



P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI SAPUTRA alias DENI bin HAMDAN;**

Tempat lahir : Pasir Kelampaian;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, RT/003 RW/003
Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/belum berkerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng kunci busi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
 - 1 (satu) buah kotak handphone tablet merek Advan warna hitam dengan nomor imei 1. 352468083163397, imei 2. 352468083263395;
 - 1 (satu) buah kotak handphone lipat merek Strawberry S1272 warna hitam dengan nomor imei 1. 353915460588959, imei 2. 353915460688957;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Falah yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Pondok Pesantren Riyadul Muta'Alimin yang terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Subuh yang terbuat dari kaleng;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan** bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Junior Ponsel milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur di Jalan Sudirman Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, lalu Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Kemudian setelah sampai dibengkel, Rusli alias Kunut (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke sebuah konter dengan tujuan membongkar konter tersebut. Lalu Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa pergi bersama Rusli alias Kunut (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rusli alias Kunut (DPO). Lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa konter yang akan dibongkar, yaitu Toko Junior Ponsel. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel, Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang diselipkan di pinggangnya lalu berjalan menuju Toko Junior Ponsel, sedangkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai yang menunggu Rusli alias Kunut (DPO) diluar lalu pergi ke sebuah warung dan duduk menunggu Rusli alias Kunut (DPO). Setelah lebih kurang 2 (dua) jam, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta jemput dibelakang Toko Junior Ponsel tersebut. Lalu setelah tiba ditempat penjemputan, Terdakwa melihat Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik, kemudian Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) pergi kerumah Rusli alias Kunut (DPO);

- Bahwa setelah sampai dirumah Rusli alias Kunut (DPO), Rusli alias Kunut (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Rusli alias Kunut (DPO) barang apa saja yang berhasil didapat, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry, voucher Telkomsel, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah diperlihatkan oleh Rusli alias Kunut (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan teman Terdakwa selaku pemilik handphone tersebut sedang membutuhkan uang, lalu Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin yang tidak merasa curiga kepada Terdakwa menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan sepakat membeli lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Rusli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) tersebut, Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur selaku pemilik Toko Junior Ponsel mengalami kerugian sebesar Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) juga membuat toko Junior Ponsel milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur mengalami kerusakan pada dinding pembatas triplek berupa bekas congkelan yang terbuka, dan pada kotak infaq yang semula tergembok juga terdapat bekas congkelan yang membuat Rusli alias Kunut (DPO) dapat mengambil uang yang terdapat di dalam kotak infaq tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) tidak ada memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang-barang milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur selaku pemilik Toko Junior Ponsel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan** bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Junior Ponsel milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur di Jalan Sudirman Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, lalu Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Kemudian setelah sampai dibengkel, Rusli alias Kunut (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke sebuah konter dengan tujuan membongkar konter tersebut. Lalu Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa pergi bersama Rusli alias Kunut (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rusli alias Kunut (DPO). Lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa konter yang akan dibongkar, yaitu Toko Junior Ponsel. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel, Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggangnya lalu berjalan menuju Toko Junior Ponsel, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang menunggu Rusli alias Kunut (DPO) diluar lalu pergi ke sebuah warung dan duduk menunggu Rusli alias Kunut (DPO). Setelah lebih kurang 2 (dua) jam, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta jemput dibelakang Toko Junior Ponsel tersebut. Lalu setelah tiba ditempat penjemputan, Terdakwa melihat Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik, kemudian Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) pergi kerumah Rusli alias Kunut (DPO);

- Bahwa setelah sampai dirumah Rusli alias Kunut (DPO), Rusli alias Kunut (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Rusli alias Kunut (DPO) barang apa saja yang berhasil didapat, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry, voucher Telkomsel, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah diperlihatkan oleh Rusli alias Kunut (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan teman Terdakwa selaku pemilik handphone tersebut sedang membutuhkan uang, lalu Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin yang tidak merasa curiga kepada Terdakwa menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan sepakat membeli lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai pembantu kejahatan Rusli alias Kunut (DPO) tersebut, Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur selaku pemilik Toko Junior Ponsel mengalami kerugian sebesar Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa toko Junior Ponsel milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur mengalami kerusakan pada dinding pembatas triplek berupa bekas congkolan yang terbuka, dan pada kotak infaq yang semula tergembok juga terdapat bekas congkolan yang membuat Rusli alias Kunut (DPO) dapat mengambil uang yang terdapat di dalam kotak infaq tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan** bersama-sama secara bersekutu dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Junior Ponsel milik Saksi Zufrihadi alias Jupri bin Mansur di Jalan Sudirman Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadakan, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Kemudian setelah sampai dibengkel, Rusli alias Kunut (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke sebuah konter dengan tujuan membongkar konter tersebut. Lalu Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa pergi bersama Rusli alias Kunut (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik Rusli alias Kunut (DPO). Lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa konter yang akan dibongkar, yaitu Toko Junior Ponsel. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel, Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang diselipkan di pinggangnya lalu berjalan menuju Toko Junior Ponsel, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang menunggu Rusli alias Kunut (DPO) diluar lalu pergi ke sebuah warung dan duduk menunggu Rusli alias Kunut (DPO). Setelah lebih kurang 2 (dua) jam, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta jemput dibelakang Toko Junior Ponsel tersebut. Lalu setelah tiba ditempat penjemputan, Terdakwa melihat Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik, kemudian Terdakwa bersama Rusli alias Kunut (DPO) pergi kerumah Rusli alias Kunut (DPO);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Rusli alias Kunut (DPO), Rusli alias Kunut (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Rusli alias Kunut (DPO) barang apa saja yang berhasil didapat, lalu Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry, voucher Telkomsel, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah diperlihatkan oleh Rusli alias Kunut (DPO), selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan teman Terdakwa selaku pemilik handphone tersebut sedang membutuhkan uang, lalu Saksi Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin yang tidak merasa curiga kepada Terdakwa menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dan sepakat membeli lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zufrihadi alias Jupri bin Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya orang yang mengambil barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tetapi ada orang yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Jepri ada yang membuka pola kunci salah satu handphone yang hilang di servis handphone Ahmad Al- Bar alias Om Bet;
- Bahwa pada saat adanya orang yang mengambil barang-barang milik Saksi, Saksi sedang berada dirumah yang mana rumah Saksi jaraknya lebih kurang 800 m (delapan ratus meter) dari Toko Ponsel Junior milik Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi membuka toko Saksi melihat barang-barang di toko berserakan dan Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, plafon atas terbuka dan pembatas antara toko Saksi dengan toko travel yang ada di sebelah toko Saksi ada yang rusak dan toko travel bagian pintu belakang terbuka. Kemudian Saksi megecek isi toko Saksi dan sebagian barang-barang ditoko hilang kemudian Saksi melihat toko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.45 WIB Saksi pergi dari rumah dengan tujuan hendak membuka toko milik Saksi dan sesampainya di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi membuka pintu depan toko dan setelah masuk kedalam Saksi melihat barang-barang isi toko sudah berserakan. Kemudian Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, plafon atas terbuka dan pembatas antara toko Saksi dengan toko travel yang ada disebelah toko Saksi ada yang rusak dan toko travel bagian pintu belakang terbuka. Kemudian Saksi megecek isi toko Saksi dan sebagian barang-barang di toko hilang berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam dengan nomor imei 1. 352468083163397, imei 2. 352468083263395, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna hitam dengan nomor imei 1. 353915460588959, imei 2. 353915460688957, voucher Telkomsel sejumlah 25 (dua puluh lima) picis senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang yang ada di dalam kotak wakaf sejumlah lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah), uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke sdr. Ahmad Al-Bar alias Om Bet yang memiliki service handphone. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB sdr. Ahmad Al-Bar alias Om Bet menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang memintanya untuk membuka pola kunci

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu. Kemudian Saksi pergi tempat servis handphone sdr. Ahmad Al-Bar alias Om Bet dan sesampainya di tempat servis handphone Saksi bertemu dengan orang yang tidak Saksi kenal dan mengaku bernama Jepri orang yang membuka pola kunci 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dan Saksi mengecek handphone tersebut dan benar handphone tersebut adalah salah satu handphone yang hilang dari toko Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa tidak ada orang lain yang meminta izin kepada Saksi sewaktu akan mengambil barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Zepri Sandrian alias Jepri bin Zainudin** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang mengambil barang-barang dari Toko Junior Ponsel setelah Saksi membeli 1 (satu) unit handphone dan pada saat Saksi membawa handphone tersebut ke tempat servis handphone untuk membuka pola kunci handphone tersebut dan ada yang mengakui bahwa handphone yang Saksi beli tersebut adalah miliknya yang hilang dari Toko Junior Ponsel;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Jalan Imam Bonjol RT/003 RW/003, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang Saksi beli dari Terdakwa adalah merek Oppo A3S warna ungu;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya sehingga Saksi dapat membeli 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa adalah Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, kemudian menawarkan handphone tersebut kepada Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyetujui untuk membeli handphone tersebut dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut. Tetapi Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa *"Ini handphone siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Ini handphone teman minta dijualkan. Dia perlu uang"*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, sewaktu Saksi sedang berada dirumah Saksi Jalan Imam Bonjol, RT/003 RW/003 Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu kemudian menawarkan handphone tersebut kepada Saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Ini handphone siapa?"* dan Terdakwa menjawab *"Ini handphone teman minta dijualkan. Dia perlu uang"*. Kemudian Saksi melihat handphone tersebut dan handphone tersebut terkunci kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapa terkunci? Bagaimana kuncinya?"* dan Terdakwa mengatakan *"Itulah orang yang punya lupa kuncinya. Itu nanti bisa dibuka ditempat servis handphone"*. Kemudian Saksi menyetujui untuk membeli handphone tersebut dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi membawa handphone tersebut ke tempat servis handphone milik sdr. Ahmad Al-Bar alias Om Bet untuk membuka pola kunci handphone tersebut dan pada saat ditempat servis handphone sdr. Ahmad Al-Bar alias Om Bet mengatakan bahwa handphone tersebut adalah handphone curian dan tidak berapa lama datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang dicuri orang dari Toko Junior Ponsel;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Sekolah Dasar yaitu sudah lebih kurang 14 (empat belas) tahun secara kekeluargaan tidak ada hubungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO);

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam dan 1 (satu) bilah obeng milik sdr. Rusli alias Kunut (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah mengantar sdr. Rusli alias Kunut (DPO), Terdakwa pergi dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko. Setelah selesai mengambil barang-barang sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada saat menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah membawa barang-barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel karena setelah Terdakwa mengantar sdr. Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junir Ponsel Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dari Toko Junior Ponsel yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Setelah sampai bengkel, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memperbaiki sepeda motornya. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Antarkan aku ke konter. Aku mau bongkar konter" dan Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan konter yang akan dibongkar. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang diselipkan di pinggangnya dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) berjalan menuju Toko Junior Ponsel dan Terdakwa pergi ke sebuah warung yang tutup dan duduk di depan warung. Setelah menunggu lebih kurang 2 (dua) jam, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*Jemput tempat tadi*" kemudian Terdakwa pergi ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah berada di belakang Toko Junior Ponsel Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi ke rumah sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sesampai di rumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) langsung masuk ke dalam kamar dan tidak berapa lama keluar dari dalam kamar dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rusli alias Kunut (DPO) "*Barang apa aja yang dapat?*" dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan barang-barang lain berupa 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. Jepri dan menjual handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada sdr. Jepri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah mengantar dan menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu akan mengambil barang-barang milik orang lain. Sedangkan peran sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu mengambil adalah masuk ke dalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Junior Ponsel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah pernah sebanyak 1 (satu) kali mengambil barang-barang milik orang lain dalam sebuah rumah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi di Kaplingan Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa sdr. Rusli alias Kunut (DPO) adalah paman kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
- 1 (satu) buah obeng kunci busi;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
- 1 (satu) buah kotak handphone tablet merek Advan warna hitam dengan nomor imei 1. 352468083163397, imei 2. 352468083263395;
- 1 (satu) buah kotak handphone lipat merek Strawberry S1272 warna hitam dengan nomor imei 1. 353915460588959, imei 2. 353915460688957;
- 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Falah yang terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah kotak infaq Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin yang terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) buah kotak infaq Subuh yang terbuat dari kaleng;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah mengantar sdr. Rusli alias Kunut (DPO), Terdakwa pergi dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko. Setelah selesai mengambil barang-barang sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada saat menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah membawa barang-barang;

- Terdakwa mendapat bagian dari barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dari Toko Junior Ponsel yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Setelah sampai bengkel, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memperbaiki sepeda motornya. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Antarkan aku ke konter. Aku mau bongkar konter"* dan Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan konter yang akan dibongkar. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang diselipkan di pinggangnya dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) berjalan menuju Toko Junior Ponsel dan Terdakwa pergi ke sebuah warung yang tutup dan duduk di depan warung. Setelah menunggu lebih kurang 2 (dua) jam, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan *"Jemput tempat tadi"* kemudian Terdakwa pergi ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah berada di belakang Toko Junior Ponsel Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi kerumah sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sesampai dirumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) langsung masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama keluar dari dalam kamar dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rusli alias Kunut (DPO) *"Barang apa aja yang dapat?"* dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan barang-barang lain berupa 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. Jepri dan menjual handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada sdr. Jepri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Peran Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur tersebut adalah mengantar dan menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu akan mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur. Sedangkan peran sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu mengambil adalah masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Junior Ponsel;
- Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur tersebut;
- Akibat dari kejadian tersebut, sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana atau kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana atau ketiga Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Deni Saputra alias Deni bin Hamdan**, tempat lahir di Pasir Kelampaian, umur 26 tahun, tanggal lahir 27 Juni 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT/003 RW/003 Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan pelajar/belum berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik sdr. Zufriyadi alias Jupri bin Mansur berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna hitam dan meminta Terdakwa untuk menemaninya ke bengkel. Setelah sampai bengkel, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memperbaiki sepeda motornya. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Antarkan aku ke konter. Aku mau bongkar konter"* dan Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan konter yang akan dibongkar. Setelah sampai dibelakang Toko Junior Ponsel di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) turun dari sepeda motor dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng yang diselipkan di pinggangnya dan Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) berjalan menuju Toko Junior Ponsel dan Terdakwa pergi ke sebuah warung yang tutup dan duduk di depan warung. Setelah menunggu lebih kurang 2 (dua) jam, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa dengan mengatakan *"Jemput tempat tadi"* kemudian Terdakwa pergi ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah berada di belakang Toko Junior Ponsel Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) memegang kantong plastik. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) pergi kerumah sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dan sesampai dirumah, sdr. Rusli alias Kunut (DPO) langsung masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama keluar dari dalam kamar dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Rusli alias Kunut (DPO) *"Barang apa aja yang dapat?"* dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menunjukkan barang-barang lain berupa 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang bernama sdr. Jepri dan menjual handphone merek Oppo A3S warna ungu kepada sdr. Jepri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seluruhnya adalah milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah mengantarkan sdr. Rusli alias Kunut (DPO), Terdakwa pergi dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko. Setelah selesai mengambil barang-barang sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada saat menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah membawa barang-barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat bagian dari barang-barang yang Terdakwa ambil bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) dari Toko Junior Ponsel yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp5.780.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) tidak ada mendapat izin untuk mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah mengantar sdr. Rusli alias Kunut (DPO), Terdakwa pergi dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko. Setelah selesai mengambil barang-barang sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada saat menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah membawa barang-barang;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur tersebut adalah mengantar dan menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu akan mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur. Sedangkan peran sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sewaktu mengambil adalah masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Junior Ponsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) yang mana kedua orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai cara si pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruangan (dalam hal ini gudang penyimpanan padi). Sementara yang dimaksud membongkar (*break*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan dengan menggunakan suatu benda untuk membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu, 1 (satu) unit handphone tablet merek Advan warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merek Strawberry S1272 warna, voucher Telkomsel sejumlah 4 (empat) picis, 1 (satu) unit speaker merek Fleco, uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Toko Junior Ponsel, Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) mengambil barang-barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa mengantarkan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) ke belakang Toko Junior Ponsel dan setelah mengantar sdr. Rusli alias Kunut (DPO), Terdakwa pergi dan sdr. Rusli alias Kunut (DPO) masuk kedalam Toko Junior Ponsel dan mengambil barang-barang yang ada didalam toko. Setelah selesai mengambil barang-barang sdr. Rusli alias Kunut (DPO) menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada saat menjemput sdr. Rusli alias Kunut (DPO) Terdakwa melihat sdr. Rusli alias Kunut (DPO) sudah membawa barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745; 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745; 1 (satu) buah kotak handphone tablet merek Advan warna hitam dengan nomor imei 1. 352468083163397, imei 2. 352468083263395; 1 (satu) buah kotak handphone lipat merek Strawberry S1272 warna hitam dengan nomor imei 1. 353915460588959, imei 2. 353915460688957; 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Falah yang terbuat dari kaca; 1 (satu) buah kotak infaq Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin yang terbuat dari kaleng; 1 (satu) buah kotak infaq Subuh yang terbuat dari kaleng, yang merupakan barang milik sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah obeng kunci busi, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA alias DENI bin HAMDAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng kunci busi;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna ungu dengan nomor imei 1. 864650047039752, imei 2. 864650047039745;
 - 1 (satu) buah kotak handphone tablet merek Advan warna hitam dengan nomor imei 1. 352468083163397, imei 2. 352468083263395;
 - 1 (satu) buah kotak handphone lipat merek Strawberry S1272 warna hitam dengan nomor imei 1. 353915460588959, imei 2. 353915460688957;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Masjid Al-Falah yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Pondok Pesantren Riyadul Muta'Alimin yang terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) buah kotak infaq Subuh yang terbuat dari kaleng;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Zufrihadi alias Jupri bin Mansur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri
Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)